

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui mediasi di Kantor Pertanahan namun untuk sertipikat ganda para pihak mayoritas memilih jalur pengadilan agar memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Sengketa tanah dari sumber-sumber agrarian pada umumnya merupakan konflik lahan dan kasus-kasus sengketa tanah tersebut harus mendapatkan penanganan yang tepat dan penyelesaian yang layak dan berpihak pada kepentingan pemegang hak. Sengketa terhadap sertipikat ganda dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa dengan musyawarah atau mediasi pihak yang bersengketa. Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai maka para pihak yang bersengketa dipersilahkan untuk mengajukan gugatan di pengadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Aspek pembuktian adalah aspek yang sangat mempengaruhi hakim dalam menentukan putusan dalam suatu sengketa sertipikat ganda. Jika hakim mengabulkan gugatan penggugat maka pihak Kantor Pertanahan harus membatalkan KTUN yaitu dengan membatalkan sertipikat obyek sengketa. Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan adanya cacat hukum/administrasi didalam penerbitannya.
3. Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam hal terdapat sertipikat ganda
 - a. Para pemegang hak sudah dilindungi dengan mendapatkan Perlindungan hukum sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 32 ayat (2), bahwa surat-surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Terbitnya sertipikat hak atas tanah sudah menjadi bukti bahwa pemegang hak yang namanya tercantum didalam Sertipikat seharusnya adalah pemegang hak satu-satunya atas tanah yang telah terbit sertipikatnya.

- b. Jangka waktu 5 (lima) tahun yang diberikan oleh PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) seharusnya sudah menjamin kepastian bahwa sertipikat atas tanah itu tidak ganda dengan pemilik lain. Pihak Kantor Pertanahan dalam rangka menerbitkan sertipikat masih dianggap lalai karena Sertipikat ganda masih terjadi yang menyebabkan Perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak menjadi terganggu.

5.2 Saran

1. Dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah sebaiknya dilakukan melakukan mediasi agar biaya jadi lebih murah dan waktu yang tidak lama dalam penyelesaiannya.
2. Hendaknya dalam pendaftaran tanah menggunakan sistem publikasi positif sehingga pemegang hak atas tanah benar-benar mendapat perlindungan yang mutlak atas kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah tersebut dan tidak dapat diganggu.
3. Peta pendaftaran tanah yang ada di Kantor Pertanahan harus selalu dikaji ulang, dan melakukan pengukuran ulang apabila diperlukan, plotting atau cek lokasi untuk menghindari adanya sertipikat ganda atau tumpang tindih.